

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAMAN  
TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM BERDASARKAN  
YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Victor Albadi'u Ratib**

**C91214119**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Albadi'u Ratib  
NIM : C91214126  
Fakultas/Jurusan/Podi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 03 April 2018

Saya yang menyatakan,



Victor Albadi'u Ratib

NIM. C91214119

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Victor Albadi’u Ratib NIM. C91214119 telah diperiksa dan disetujui dosen pembimbing untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 4 April 2018

Dosen Pembimbing

  
**Dr. Muwahid, SH., M.Hum.,**

**NIP. 198703102005011004**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Victor Albadi’u Ratib NIM. C91214119 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I,**

  
Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

**Penguji II,**

  
Drs. H. M. Zayyin Chudori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003


**Penguji III,**

  
Dr. H. Darmawan, SHL., MHI.  
NIP. 1980041020050111004

**Penguji IV,**

  
M. Faizur Rohman, M.HI  
NUP. 201603310

Surabaya, 03 Mei 2018  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,

  
Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 19683091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : VICTOR ALBADPU RATIB  
NIM : C91214119  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : victoralbadiu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN TERHADAP AHLI WARIS NON  
MUSLIM BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2018

Penulis

  
(VICTOR ALBADPU R.)



































4. Skripsi karya Arwini Muslimah pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Beda Agama: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 dalam memberikan wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim dari sudut pandang hukum Islam dan kondisi sosio-geografis di Indonesia.<sup>26</sup> Adapun perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada fokus penelitian yang berupa asas personalitas keislaman bukan wasiat wajibah meskipun dalam putusan yang sama.
5. Skripsi karya Fahrur Rozi pada tahun 2010 dengan judul “Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukannya”. Skripsi ini berfokus pada pemberlakuan asas personalitas keislaman dihubungkan dengan penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006.<sup>27</sup> Sisi norma hukum sebagai sumber penerapan asas personalitas merupakan hal yang membedakan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis gagas. Berbeda dengan skripsi tersebut yang melandaskan asas personalitas pada UU No. 3 Tahun 2006, penulis mendasarkan penelitian pada yurisprudensi Mahkamah Agung.
6. Penelitian oleh yang berjudul ”*Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission in Religious Court*” dan dimuat dalam Jurnal

---

<sup>26</sup> Arwini Muslimah, Analisis Putusan Hakim Tentang Hak Waris Beda Agama: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010, (Skripsi—Universitas Hasanuddin, 2013)

<sup>27</sup> Fahrur Rozi, Tinjauan Perundang-Undangan Terhadap Azas Personalitas Keislaman Setelah Diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006, (Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 )











penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Metode deduktif dipakai untuk mengkaji premis-premis yang telah terdeskripsikan dari putusan Mahkamah Agung berdasarkan konsep asas personalitas keislaman dan yurisprudensi. Selanjutnya berdasarkan deskripsi tersebut akan dilakukan analisis asas personalitas keislaman serta implikasinya terhadap kasus yang serupa.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan menjadi beberapa sub-bab. Untuk lebih jelasnya susunan tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua dibagi menjadi dua sub-bab yaitu asas personalitas keislaman dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Sub-bab pertama menyajikan teori-teori tentang asas personalitas keislaman, kedudukan non-muslim dalam *fiqh al-qaḍa*, serta kedudukan ahli waris non muslim dalam *faraid* dan kompilasi hukum islam. Sub-bab kedua memuat tentang yurisprudensi

Mahkamah Agung yang terdiri dari ruang lingkup, teori dan kedudukan yurisprudensi dalam tata hukum di Indonesia,

Bab Ketiga akan memuat data hasil kajian penulis yang akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Pada tiap sub-bab akan dibahas secara berurutan mulai putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Pada masing-masing sub-bab, putusan akan diurai terkait pihak-pihak yang berperkara, kasus posisi, pertimbangan hukum, amar putusan dan kaidah hukum yurisprudensi.

Bab Keempat ini berisi analisis terhadap data penelitian yang dibagi menjadi tiga sub-bab yaitu penerapan asas personalitas keislaman dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010, analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010, implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 terhadap kasus sengketa ahli waris non-muslim yang serupa.

BAB V; Penutup dari keseluruhan pembahasan pada skripsi ini serta sekaligus berisi kesimpulan dan saran.













Tahun 1989 diubah menjadi “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dalam penjelasan pasal 2 alinea 2 ketentuan mengenai hak opsi bagi perkara waris juga di hapus. Perubahan fundamental juga terjadi dalam pemaknaan frasa “antara orang-orang yang beragama Islam” dalam Pasal 49. Penjelasan Pasal 49 menyatakan frasa tersebut juga mencakup “orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49”.

Melalui UU No. 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 49 meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan maksud kata “penundukan” setidaknya mencakup 4 (empat) makna dalam diskursus hukum perdata

- a. Penundukan menyeluruh
- b. Penundukan sebagian
- c. Penundukan yang dikehendaki untuk suatu perbuatan hukum atau penundukan diri sukarela (*vrijwillge onderwerping*)
- d. Penundukan tanpa dikehendaki (penundukan anggapan) atau (*veronderstelde onderwerping*)

Penundukan yang dilakukan oleh badan hukum atau non muslim dapat dikategorikan pada poin “c”. Penundukan yang dilakukan memiliki unsur

kesengajaan dan kerelaan terbatas terhadap suatu perbuatan hukum tertentu. Seiring berubahnya ketentuan-ketentuan di atas dalam UU No. 3 Tahun 2006 maka terjadi pergeseran konsep asas personalitas keislaman sebagai berikut

- a. Pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam atau orang dan badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam
- b. Perkara yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam

Pengaturan mengenai asas personalitas keislaman juga dapat kita jumpai dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA)/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Ketentuan *a quo* menegaskan bahwa dianutnya asas personalitas keislaman dalam UU No. 79 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009. Berikut pemberlakuan asas personalitas keislaman dalam sengketa yang menjadi wewenang peradilan agama:

1. Sengketa di bidang perkawinan yang perkawinannya tercatat di kantor urusan agama, meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) keluar dari agama Islam.
2. Sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.















Dalam khazanah hukum Islam di Indonesia, hukum waris Islam direpresentasikan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI hadir sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi dari doktrin dalam Kitab-Kitab Fikih Islam yang telah bersenyawa dengan kearifan masyarakat Indonesia. Keberadaan merupakan salah satu sumber hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama. KHI sebagai hukum tidak tertulis—karena Instruksi Presiden sebagai dasar keberlakuannya tidak tercantum dalam sistem urutan perundang-undangan pada UU No. 12 Tahun 2011—tetap memiliki peran penting terutama dalam memangkas disparitas dalam putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama. Keberlakuannya menjadi semakin kuat ketika Mahkamah Agung dalam putusannya menjadi KHI sebagai dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian terbentuklah yurisprudensi tetap yang sejalan dengan KHI. Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi acuan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Kedudukan ahli waris non muslim dalam KHI secara implisit terdapat dalam Pasal 171 huruf c KHI, seorang disebut ahli waris jika saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris. Definisi ahli waris tersebut sekaligus mampu mendeskripsikan hal-hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.



















secara bersamaan “memperhalus” ketentuan perundang-undangan dari yang bersifat imperatif (keharusan) menjadi fakultatif (pilihan). Berbeda dengan *contra legem* yang secara tegas menegaskan suatu ketentuan perundang-undangan, opsi ini hanya memperlunak ketentuan suatu pasal tanpa menghilangkannya. Dalam hal ini hakim melakukan penafsiran analogis sehingga suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang pada awalnya bersifat imperatif/keharusan menjadi sifat yang diperbolehkan.

### 3. Kedudukan Yurisprudensi dalam Tata Hukum Indonesia

Karakter hukum suatu negara tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum yang mendasarinya. L.J. Van Apeldorn memaknai sumber hukum dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan arti formal (hukum positif).<sup>53</sup> Sedangkan Victor Situmorang mendefinisikan sumber hukum sebagai sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum.<sup>54</sup> Adapun sumber hukum yang berlaku di Indonesia:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan
- c. Traktat atau perjanjian internasional
- d. Yurisprudensi
- e. Doktrin

---

<sup>53</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), 87

<sup>54</sup> Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008),







## 2. Kasus Posisi

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368K/AG/1995 mengenai kasus posisi dijabarkan Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 368K/AG/1995 mengenai kasus posisi dijabarkan bahwa semasa hidup H. Sanusi tersebut menikah satu kali dengan Ny. Hj. Suyatmi binti Minggu di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Dalam pernikahannya H. Sanusi memperoleh 6 orang anak yaitu:

- a. Djoko Sampurno, agama Islam, anak laki-laki
- b. Untung Legiyanto, agama Islam, anak laki-laki
- c. Bambang Setyabudhi, agama Islam, anak laki-laki
- d. Siti Aisyah, agama Islam, anak perempuan
- e. Sri Widyastuti, agama Kristen, anak perempuan
- f. Esti Nuri Purwanti, agama Islam, anak perempuan

Pada tanggal 12 Mei 1991, H Sanusi bin Irsyad telah meninggal dunia dalam usia 68 tahun. Sedangkan kedua orangtua almarhum H. Sanusi, H. Irsyad dan Ibu Hj. Irsyad, telah meninggal dunia lebih dulu. Hj. Suyatmi binti Minggu yang merupakan isteri (sekaligus ahli waris) H. Sanusi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1992. pada saat Hj. Suyatmi binti Minggu meninggal dunia kedua orangtuanya yang bernama Minggu telah meninggal dunia lebih dulu. Tatkala Hj. Suyatmi binti Minggu telah meninggal dunia, anaknya yang bernama Sri Widyastuti masih tetap keluar

dari agama Islam. Sehingga menurut penggugat, ahli waris almarhum Hj. Suyatmi binti Minggu.

- a. Djoko Sampurno, agama Islam, anak laki-laki
- b. Untung Legiyanto, agama Islam, anak laki-laki
- c. Bambang Setyabudhi, agama Islam, anak laki-laki
- d. Siti Aisyah, agama Islam, anak perempuan
- e. Esti Nuri Purwanti, agama Islam, anak perempuan

H. Sanusi semasa hidupnya telah memiliki/memperoleh harta peninggalan berupa: 6 (enam) bidang tanah darat dan dua buah bangunan di atasnya serta 8 (delapan) bidang tanah sawah. Sampai gugatan diajukan, harta peninggalan H. Sanusi yang merupakan harta warisan belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya. Sedangkan almarhumah Hj. Suyatmi binti Minggu (isteri) pada saat meninggal, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa bagian warisan dari H. Sanusi (suami), tanah seluas 322 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 986, tanah seluas 416 m<sup>2</sup> dengan sertifikat No. 153, dan sebuah bangunan rumah permanen di atas sertifikat No. 896 dan No. 153.

Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat asli (Bambang Setyabudhi) mengajukan tuntutan (petitum) kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- b. Menyatakan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat III serta Turut Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum H. Sanusi bin H. Irsyad dan bagiannya masing-masing















Kasasi yang merupakan para Penggugat asli telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli pada Pengadilan Agama Makassar. Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan beberapa pokok permasalahan.

Pada tanggal 22 Mei 2008 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng meninggal dunia, sehingga menjadi pewaris dalam perkara ini. Almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Evie Lany Mosinta pada tanggal 1 November 1990 di Bo'E, Kabupaten Poso berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 57/K.PS/XI/1990. Dalam perkawinan ini, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng tidak dikaruniai seorang anak.

Atas dasar hukum Islam, para Penggugat mendalilkan bahwa Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng selaku pewaris meninggalkan lima orang ahli waris yakni:

- 1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung)
- 2) Dra. Hj.Murnihati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung)
- 3) Dra. Hj. Mulyahati binti Rengreng, M.Kes (saudara kandung)
- 4) Djelintahati binti Renreng, SST (saudara kandung)
- 5) Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara kandung)

Selain 5 (lima) ahli waris, Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng juga meninggalkan beberapa harta benda yang



Berdasarkan positum yang telah diurai diatas, selanjutnya para Penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan
- b. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dengan Tergugat adalah sah dan berharga
- c. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap memeluk agama Islam
- d. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng
- e. Menyatakan bahwa harta benda berupa
  - 1) Harta Tidak Bergerak:
    - a) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas  $\pm 216 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar
    - b) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas  $\pm 100 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13
  - 2) Harta Bergerak
    - a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Honda Supra Fit, No.Pol DD 5190 KS warna merah hitam
    - b) Uang asuransi jiwa PT. Asuransi AIA Indonesia sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Evie Lany Mosita (Tergugat)
- f. Menyatakan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut
- g. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng atas harta warisan adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng yang belum terbagi kepada ahli warisnya
- h. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para penggugat sebagai ahli waris almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng menurut atau berdasarkan hukum *faraid*
- i. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng



















Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perkara waris.

Dalam putusan 368K/AG/1995, salah satu anak kandung dari kedua pewaris—H. Sanusi bin H. Irsyad dan Hj. Suyatmi bin Minggu—adalah seorang non muslim. Dalam surat gugatan diterangkan bahwa Sri Widyastuti, turut tergugat II yang sekaligus anak perempuan kandung kedua pewaris, beragama Kristen. Keikutsertaan Sri Widyastuti sebagai turut tergugat II sesungguhnya tepat karena memenuhi kelengkapan para pihak harus lengkap (*plurium litis consotium*). Namun apabila dicermati, tidak terdapat kesepakatan antara para pihak terkait lingkungan peradilan mana yang dipilih dalam mengadili perkara tersebut sebagaimana konsep hak opsi dalam UU No. 7 Tahun 1989.

Permasalahan ini dapat kita tangkap melalui eksepsi yang diajukan oleh turut tergugat II dalam persidangan. Menurut turut tergugat II gugatan yang diajukan tersebut “...dinilai memiliki tujuan untuk mengucilkan atau menyalahkan hak waris tergugat asli II dari orang tuanya....”. Ketiadaan kesepakatan mengakibatkan disimpanginya pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989. Eksepsi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa turut tergugat II keberatan diadili dalam lingkungan Peradilan Agama yang merupakan peradilan khusus orang yang beragama Islam saja. Maka dalam perkara ini asas personalitas keislaman tetap disimpangi karena melibatkan pihak non muslim tanpa melalui permufakatan penentuan peradilan mana yang digunakan untuk menyelesaikan perkara waris tersebut.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam putusan No. 377/Pdt.G/1993/PA.JP, menolak eksepsi turut tergugat II. Penolakan eksepsi ini pada hakikatnya merupakan pengakuan bahwa perkara telah tepat diajukan pada Pengadilan Agama. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pusat dalam putusannya telah menyimpangi asas personalitas keislaman disebabkan gugatan perkara tersebut diajukan tanpa ada mufakat dari para pihak mengenai lingkungan peradilan yang dipilih. Secara implisit Majelis Hakim mengakui bahwa ahli waris non muslim dapat turut berperkara di Pengadilan Agama.

Sebagai upaya hukum, turut tergugat II mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam putusan Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JP justru mempertegas posisi turut tergugat II/pembanding selaku ahli waris non muslim. Tidak hanya terbatas pada keikutsertaan ahli waris non muslim dalam lingkungan Peradilan Agama, bahkan putusan *a quo* memberikan hak kepada Sri Widyastuti terhadap harta pewaris melalui mekanisme *wasiat wajibah*. Amar putusan tersebut berbeda dengan putusan tingkat pertama yang mengakui ahli waris non muslim dapat berperkara di Pengadilan Agama tetapi tidak memberikan bagian harta pewaris kepada ahli waris non muslim.

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak terjadi kesalahn penerapan hukum dalam putusan tingkat banding. Mahkamah Agung melalui pertimbangan hukumnya hanya mengkoreksi jumlah bagian yang terima ahli waris non muslim melalui *wasiat wajibah*. Pertimbangan hukum

Mahkamah Agung yang menyatakan tidak terjadi kesalahan hukum menandakan bahwa keberadaan ahli waris non muslim dalam perkara tersebut telah tepat. Kaidah hukum yurisprudensi dalam putusan *a quo* memang berfokus pada norma hukum baru berupa *wasiat wajibah* bagi ahli waris non muslim. Namun keberadaan norma hukum baru tersebut merupakan konsekuensi logis dari keberadaan ahli waris non muslim dalam sengketa waris Islam di Peradilan Agama.

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010, gugatan diajukan kepada Evie Lany Mosinta—istri pewaris sekaligus tergugat—oleh para penggugat yang terdiri dari ibu dan saudara pewaris. Evie Lany Mosinta adalah pihak yang menguasai harta peninggalan pewaris dan beragama Kristen. Ketika perkara ini disidangkan, telah terjadi perubahan mendasar dalam asas personalitas keislaman melalui UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 2010 Tentang Peradilan Agama. Frasa “orang-orang yang bergama Islam” dalam Pasal 49 undang-undang *a quo* mengalami perluasan makna yaitu orang-orang yang bergama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sengaja menundukan diri kepada hukum Islam. Selain itu melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, pilihan penyelesaian perkara waris atau hak opsi juga dihapus.

Melalui penghapusan hak opsi dalam perkara waris Islam memberikan penegasan kewenangan absolut peradilan agama sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian perkara waris. Namun apabila membaca kalimat penjelasan Pasal 49 tersebut, maka asas personalitas keislaman secara

*litera legis* hanya memberikan daya ikat kepada subjek hukum yang telah dengan sengaja menundukkan diri kepada hukum Islam. Pada perkara waris—*in casu* perkara pada putusan 16K/AG/2010—para pihak mengalami hubungan hukum dikarenakan kematian dari pewaris. Hubungan hukum dalam waris secara serta merta sesuai asas *ijbari* seiring dengan kematian pewaris. Namun dalam perkara ini pengajuan gugatan oleh para penggugat dinilai tidak bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang menjadi *trademark* dari Peradilan Agama.

Hal di atas dibuktikan dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Evie Lany Mosinta selaku tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat menyatakan “...dalam perkara ini [tergugat] tunduk pada kewenangan Pengadilan Negeri karena beragama Kristen”. Tergugat juga menyatakan bahwa perkawinannya dengan Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga berakibat tidak tunduk pada hukum Islam. Penolakan terhadap eksepsi tersebut sekaligus menerangkan bahwa meskipun ahli waris merupakan non muslim dan memiliki hubungan perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam namun selama pewaris beragama Islam maka sengketa atas harta peninggalannya merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

Pengakuan perkara *a quo* sebagai kewenangan absolut dari Peradilan Agama melalui putusan tingkat pertama dan kedua ternyata tidak dibarengi dengan pemberian hak terhadap harta peninggalan pewaris kepada ahli waris non muslim kecuali berupa harta bersama. Atas putusan tingkat pertama dan

tingkat Tergugat atau Pembanding selanjutnya mengajukan permohonan kasasi. Dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi (Tergugat/Pembanding) menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum. Kesalahan tersebut meliputi kewenangan absolut dan pemberian hak waris kepada para termohon kasasi (pengugat/terbanding). Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya tidak menyatakan kesalahan ketika perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam lingkungan Peradilan Agama. Terkait pembagian harta peninggalan pewaris, Mahkamah Agung dalam putusannya memberikan  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan pewaris sebagai harta bersama bagi Pemohon Kasasi ditambah *wasiat wajibah* senilai bagian waris istri dari harta warisan.

## **B. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010**

### **1. Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 Dan 16K/AG/2010**

Dalam sub bab sebelumnya telah diurai mengenai penerapan asas personalitas keislaman dalam dua yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung No. 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Dari uraian tersebut tampak bahwa penerapan asas personalitas keislaman dalam kedua putusan sedikit berbeda dari ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan muatan asas personalitas keislaman baik dalam UU No. 7 Tahun 1989 maupun UU No. Tahun 2006. Sehingga ketika pasal tersebut diterapkan secara *an sich*

sesuai dengan makna *litera legis*, perkara kewarisan Islam yang melibatkan ahli waris non muslim tersebut tidak dapat diselesaikan karena adanya kekosongan hukum.

Pada era UU No. 7 Tahun 1989, asas personalitas keislaman hanya mengikat orang yang beragama Islam. Khusus pada perkara waris Islam, diberlakukan hak opsi berupa hak untuk memilih penyelesaian perkara dalam Peradilan Agama atau Peradilan Umum dengan kesepakatan para pihak sebelum gugatan diajukan. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bagaimana jika diantara para pihak tidak terjadi kesepakatan. Hal ini semakin kompleks jika perkara tersebut melibatkan ahli waris non muslim. Sebab terdapat konflik kepentingan yang sulit dihindari. Bagi ahli waris non muslim, menyelesaikan perkara di Peradilan Agama sama saja melenyapkan hak warisnya. Sedangkan bagi ahli waris muslim, membawa sengketa waris ke Peradilan Umum akan mengurangi hak bagian terhadap harta peninggalan pewaris. Maka prasyarat “persetujuan para pihak untuk memilih hukum yang dipakai dalam pembagian waris” merupakan suatu hal yang sulit, terutama dalam perkara waris Islam yang melibatkan ahli waris non muslim. Kondisi tersebut terlihat dalam kasus posisi putusan No. 365K/AG/1995.

Setelah melalui perubahan pertama sebagaimana tersurat dalam UU No. 3 Tahun 2006, asas personalitas keislaman mengalami perubahan yang signifikan. Asas personalitas keislaman dalam undang-undang *a quo* mencakup orang yang bergama Islam dan orang atau badan yang dengan

sendirinya menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Perluasan makna ini memberikan *legal standing* kepada orang non muslim dan badan hukum untuk berperkara dalam Peradilan Agama dengan syarat telah menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam.

Namun perkara kewarisan merupakan hubungan hukum yang unik dalam hukum perdata. Hubungan hukum yang terjadi tidak berdasarkan kesepakatan para pihak namun secara “serta merta” (*ijbari*) terjadi saat pewaris meninggal dunia. Disinilah timbul kekosongan hukum karena ahli waris non muslim tidak pernah secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam dalam perkara waris. Ahli waris secara otomatis terikat pada hubungan hukum Islam—*in casu* hubungan waris Islam—tanpa ada kesengajaan dalam mengikatkan diri pada hukum Islam.

Dalam kasus posisi putusan No. 16 K/AG/2010, Tergugat mengajukan eksepsi dengan mendalilkan bahwa perkawinannya dengan pewaris dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil sehingga tidak tunduk pada hukum Islam. Argumentasi ini kemudian ditolak hakim dalam putusannya. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada hubungan hukum lain berupa perkawinan namun tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum yang telah terjadi karena kematian pewaris. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui putusannya secara implisit menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan hukum waris Islam dan terjadi bersamaan dengan meninggalnya pewaris.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 mengandung terobosan hukum. Majelis Hakim dalam dua perkara tersebut mereduksi makna asas personalitas keislaman. Melalui pembacaan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga serta ditambahkan dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 79 Tahun 1989 *jo* UU dapat dilihat bahwa hakikat dari asas personalitas keislaman sendiri terdiri dari 3 (tiga) unsur utama:

- a. Pihak-pihak yang berperkara harus beragama Islam [atau orang dan badan hukum yang secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam]
- b. Perkara yang dipersengketakan terbatas mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah wakaf, shadaqah dan [ekonomi syariah]
- c. Hubungan hukum yang melandasi keprdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam

Majelis Hakim pada tingkat pertama pada kedua perkara waris di atas hanya memaknai asas personalitas keislaman pada huruf b dan c serta menyimpangi poin a. Upaya ini dilakukan karena ketika asas personalitas keislaman yang meliputi tiga unsur tersebut diterapkan secara *an sich* maka akan menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan terbengkalainya suatu perkara. Padahal doktrin hukum menyatakan bahwa

“hakim tahu akan hukum” (*ius curia novit*) sehingga dilarang menolak perkara dengan dalih tidak adanya hukum yang mengatur.

Upaya mengatasi bengkalai masalah dimana peraturan perundang-undangan inilah yang disebut sebagai dengan penemuan hukum. Alih-alih bertindak sebagai corong dari undang-undang (*la bouche de la loi*), Majelis Hakim dalam perkara ini menjelma menjadi *the living interpretator of law* yang memberikan ruh terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan asas personalitas keislaman dalam UU Peradilan agama tidak hanya dimaknai sebagai barisan kata-kata mati. Asas personalitas keislaman mengalami penghalusan sebagai ikhtiar untuk menggapai keadilan.

Terobosan hukum Majelis Hakim tersebut kemudian diperkuat melalui mekanisme banding dan kasasi. Majelis Hakim di tingkat banding maupun kasasi melihat bahwa persoalan kewarisan yang melibatkan ahli waris non muslim dengan pewaris Islam merupakan kewenangan dari Peradilan Agama. Di satu sisi terobosan hukum ini menjadi jalan keluar dari sengketa kewenangan mengadili karena keterbatasan cakupan asas personalitas keislaman. Di sisi lain dengan masuknya sengketa waris Islam yang melibatkan non muslim tersebut ke dalam Peradilan Agama maka akan terjadi penyalpan hak ahli waris non Islam secara artifisial melalui kontruksi yuridis. Ini berkaitan dengan posisi ahli waris non muslim dalam sumber hukum materiil Peradilan Agama—yaitu KHI dan *Faraid*—merupakan pihak yang tidak berhak menjadi ahli waris.

Implikasi yuridis inilah yang kemudian perlu dicarikan langkah pemecahan. Meskipun secara esensi merupakan dua hal yang terpisah, keberadaan hukum formil dan materiil saling mempengaruhi satu sama lain. Tradisi hukum Belanda memang memisahkan secara tegas sumber hukum materiil dan formil—misalnya sumber hukum formil adalah HIR dan RBg, sedangkan sumber hukum materiil yaitu BW dan WvS. Seiring dengan pembentukan hukum nasional pasca kemerdekaan, tak jarang terjadi percampuran antara muatan hukum formil dan materiil. Paling tidak diantara keduanya berkaitkelindan dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Kombinasi penghalusan asas personalitas keislaman pada perkara waris Islam dan larangan mewarisi bagi non Islam tak ubahnya sebagai perangkap bagi ahli waris non muslim. Kondisi ini direspon oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat melalui Nomor 14/Pdt.G/1994/PTA.JP. Melalui putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan wasiat wajibah kepada Sri Widyastuti yang merupakan anak kandung dari pewaris namun berlainan agama.

Keberadaan wasiat wajibah selain sebagai upaya mempertahankan nilai keadilan sekaligus menjadi “jangkar” agar asas personalitas keislaman dapat diberlakukan tanpa terjadi kontradiksi logika hukum. Dalam suatu gugatan dikenal prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum ” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan

(*proprietary interest*).<sup>1</sup> Sehingga wasiat wajibah merupakan “tiket masuk” ke dalam advokasi hukum (*legal battle*).

Upaya yang dilakukan hakim melalui ekstensifikasi secara terbatas asas personalitas keislaman dan pemberian wasiat wajibah merupakan bentuk *judicial activism* yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum, menurut pendapat Gustav Radbruch, mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>2</sup> Telah terjadi kekosongan hukum karena keterbatasan uraian Undang-Undang yang berujung pada hilangnya kepastian hukum serta berpotensi kuat menisbikan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai cita hukum. Maka keterbatasan instrumen yuridikal tersebut harus diselesaikan melalui penemuan hukum oleh hakim.

Meskipun menurut Abdul Manan sistem Indonesia kental dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi atau Eropa Kontinental, namun bukan berarti tertutup kemungkinan untuk melakukan *judge made law*.<sup>3</sup> Berangkat dari premis dasar, sebagaimana diungkapkan Micahael Machteld Boot, “*every legal norm need interpretation*” maka setiap hukum tertulis harus melalui penafsiran agar dapat diterapkan secara *in-concreto*.<sup>4</sup> Metode ini juga mencakup upaya internalisasi hukum hidup (*the living law*) ke dalam

---

<sup>1</sup> Erna Herlinda, “Tinjauan Tentang Gugatan Class Actions Dan *Legal standing* Di Peradilan Tata Usaha Negara” (Skripsi—Universitas Sumatera Utara, 2010), 3-4

<sup>2</sup> Gustav Radbruch, filsuf hukum Jerman, menyatakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan tiga ide dasar tujuan hukum yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Namun apabila terdapat benturan di antara ketiga tujuan hukum tersebut maka digunakan asas prioritas. Berikut urutan prioritas menurut Radbruch: 1) keadilan, 2) kemanfaatan, dan 3) kepastian hukum. Ajaran ini dikenal dengan “Prioritas Baku”. Lihat Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: ChandraPratama, 1996), 67-68.

<sup>3</sup> Paparan lebih lengkap telah disampaikan di bagian latar belakang dari Skripsi ini. Lihat juga Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 296

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 65.

sebuah putusan. Proses ini yang menjadikan keberlakuan KHI di Indonesia dapat diterima. KHI telah melembaga sebagai yurisprudensi Mahkamah Agung meskipun Intruksi Presiden sebagai landasan yuridis pemberlakuannya tidak termasuk ke dalam hierarki norma peraturan perundang-undangan.

Kondisi di atas juga berlaku terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 sebagai yurisprudensi tetap yang telah melahirkan norma hukum baru. Penciptaan hukum tersebut berupa penerapan asas personalitas keislaman yang telah “diperhalus” terhadap ahli waris non muslim. Sehingga hukum kewarisan Islam dapat diterapkan kepada ahli waris non muslim.

Argumentasi penolakan keberlakuan hukum Islam atas diri ahli waris non muslim sesungguhnya dapat terjawab dengan teori penundukan hukum. Dalam hukum perdata terdapat penundukan tanpa dikehendaki (penundukan anggapan) atau (*veronder stelde onderwerping*). Penundukan ini melekat sebab secara mendasar hukum negara merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat (*law as such command from lawgivers*). Setiap hukum yang dapat diberlakukan kepada masyarakat secara umum merupakan manifestasi dari kedaulatan negara yang bersifat memaksa. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa keberlakuan hukum Islam – yang telah diakomodasi dalam hukum tertulis—kepada penganut agama Islam bukan berdasarkan agama dan kepercayaan melekat namun semata-mata atas ketentuan negara.

Memang hukum perdata merupakan dimensi hukum privat yang mengedepankan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sehingga negara hanya mengatur (*regelen*) tanpa bersifat memaksa (*dwingend*). Berbeda dengan hubungan perdata lain yang kerap berdasarkan perikatan, diperlukan ketentuan khusus terhadap hukum kewarisan dimana hubungan hukum berlaku secara serta merta (*ijbari*). Hubungan hukum kewarisan berlaku saat itu juga ketika pewaris meninggal dunia. Menghindari sengkaret masalah akibat konflik pilihan hukum, maka sudah selayaknya ketentuan hukum yang mengikat harus ditentukan oleh negara secara kaku (*rigid*).

Sedangkan pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris non muslim sesungguhnya merupakan bentuk kearifan dari hakim. Wasiat wajibah diberlakukan agar peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) bagi pencari keadilan (*justiciabellen*) tidak berubah menjadi perampas hak secara sistematis melalui hukum formil. Dengan memperhalus penerapan asas personalitas pada ahli waris non muslim tanpa memberikan wasiat wajibah maka peradilan telah menyalakan hak ahli waris non muslim secara artifisial melalui konstruksi yuridis yang telah dibangun. Oleh sebab itu wasiat wajibah secara mutatis mutandis harus diterapkan dalam kasus serupa.







### C. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 Terhadap Kasus Sengketa Ahli Waris Non-Muslim yang Serupa

Keberadaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 telah menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi acuan bagi putusan hakim di lingkungan Peradilan Agama, khususnya pada tingkat kasasi. Kedua yurisprudensi tersebut dianggap monumental karena telah menyentuh dua pokok utama sebab kewarisan Islam yaitu hubungan kekerabatan (*al-qarabah*) dan perkawinan (*al-muṣāharah*). Pengakuan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut sebagai yurisprudensi dapat ditinjau dari dua kutub yaitu justifikasi keberlakuan yuridis dan idea-hukum.

Secara yuridis, kedua yurisprudensi tersebut mampu memecah kebuntuan kontradiksi penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non-muslim. Kondisi ini diperkuat oleh hakikat yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung setelah melalui proses kasasi. Sehingga secara psikologis, hakim di peradilan tingkat pertama cenderung mengakomodasi yurisprudensi tersebut dalam pertimbangan hukum suatu putusan terhadap kasus yang bersifat *similia similibus* untuk menghindari adanya upaya hukum lanjutan



terhadap ahli waris non muslim dapat di atasi sekaligus mempertahankan nilai keadilan dengan memberikan bagian berupa wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.

Melalui konsistensi putusan-putusan Mahkamah Agung di atas, keberadaan ahli waris non-muslim telah mendapat pengakuan dalam perkara, khususnya waris, sebagai kewenangan Peradilan Agama. Ahli waris non muslim dapat menjadi pihak yang berperkara meskipun secara normatif bertentangan dengan rumusan asas personalitas keislaman. Keislaman para pihak dalam peradilan agama—dengan dibuktikan melalui KTP atau identitas lain yang diberikan negara—tidak lagi menjadi *conditio sine quanon* dalam perkara waris yang melibatkan non muslim.

Penerapan asas personalitas keislaman mengalami penghalusan atau perluasan secara terbatas ketika diterapkan pada perkara waris yang melibatkan ahli waris non Islam. Implikasi dari ketentuan ini adalah ahli waris dapat turut berperkara bahkan menjadi penggugat dalam perkara kewarisan Islam di Pengadilan Agama. *Legal standing* ahli waris non muslim kemudian diperkuadanya wasiat wajibah sebagai mekanisme peralihan harta peninggalan pewaris muslim kepada ahli waris non muslim.

Sistem hukum Indonesia yang lekat dengan pengaruh tradisi *civil law* memang tidak menganut *stare decisis*. Posisi yurisprudensi pada sistem hukum di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *common basic idea* dalam pertimbangan hukum hakim. Sehingga kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan tidak diintervensi oleh keberadaan yurisprudensi. Dalam praktik

yang berlaku—dengan melihat beberapa yurisprudensi lain yang terkait—hakim di lingkungan Peradilan Agama secara konsiten menerapkan asas personalitas keislaman sebagaimana penafsiran yang tersirat dalam putusan nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010.

Melihat betapa fundamental kaidah yang diatur dalam yurisprudensi dalam hukum formil sudah sepatutnya penerapan pemaknaan asas personalitas keislaman ini mengikat bagi seluruh lapisan peradilan. Mengingat asas personalitas keislaman merupakan asas mendasar dalam hukum acara peradilan agama. Asas personalitas keislaman bahkan melekat sebagai *trademark* dari Peradilan Agama itu sendiri. Konflik yang terjadi dalam penerapan terhadap ahli waris non muslim tentu akan berdampak fatal. Sehingga diperlukan *unified legal framed work* dan *unified legal opinion* melalui yurisprudensi.

Selain asas personalitas keislaman, mekanisme wasiat wajibah sebagai hak ahli waris non muslim juga merupakan kesatuan yang utuh dalam kaidah yurisprudensi dalam putusan nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010. Namun berbeda dengan penerapan asas personalitas keislaman yang menjadi preseden panduan praktis dan teruji dalam *legal reasoning* yang mengikat dalam hukum acara peradilan agama, wasiat wajibah diterapkan dengan beberapa catatan. Wasiat wajibah memang menjadi hak melekat kepada ahli waris non muslim ketika asas personalitas keislaman dapat diberlakukan kepadanya, namun terdapat gradasi dalam jumlah bagian yang diterima.

Pada putusan nomor 16K/AG/2010, Majelis hakim dalam tingkat kasasi memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu Evie Lany Mosinta mengabdikan kepada pewaris sebagai istri. Dari kondisi ini tampak hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat. Sehingga sekalipun wasiat wajibah merupakan hak yang melekat pada ahli waris non muslim namun hakim harus menilai nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat untuk menentukan bagian ahli waris non muslim. Hal ini yang disebut yurisprudensi sebagai *common basic idea* dimana norma hukum baru tersebut bersifat fakultatif (pilihan) bukan imperatif (keharusan)

Secara umum implikasi putusan Mahkamah Agung nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 sebagai yurisprudensi mengakibatkan timbulnya norma hukum baru sebagai salah satu sumber hukum. Kaidah hukum yurisprudensi *a quo* meliputi sumber hukum formil maupun materiil. Sebagai sumber hukum formil ketika menjadi dasar perluasan penerapan personalitas keislaman terbatas terhadap ahli waris non muslim. Sebagai sumber hukum materiil terkait pemberian *wasiat wajibah* pada ahli waris non muslim.

Keberlakuan yurisprudensi tersebut telah diperkuat dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA)/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi yang dalam posisinya dapat ditempatkan sebagai yurisprudensi administratif. Ditegaskan bahwa “sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim.” Penegasan ditujukan menciptakan/menetapkan suatu standarisasi hukum (*to settle the*

*law standart*). Dari ketentuan tersebut secara implisit dapat terlihat bahwa asas personalitas keislaman merupakan mekanisme yang harus diterapkan dalam memeriksa dan mengadili sengketa waris yang melibatkan ahli waris non muslim. Sedangkan wasiat wajibah—yang tidak disebutkan secara khusus—dikembalikan kepada *ijtihad* hakim.

Namun perlu diingat meskipun yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum, tetap terjadi permasalahan dalam penerapan asas personalitas keislaman. Hal ini mengingat belum diakomodasi norma hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang memiliki sistem hukum lekat dengan *civil law system* maka norma hukum berupa putusan hakim tetap memiliki kemampuan mengikat secara terbatas pada kasus yang diajukan. Sehingga tetap diperlukan upaya akomodasi asas personalitas keislaman ke dalam UU Peradilan Agama demi menjamin keselarasan sistem hukum nasional.



2. Dari segi hukum positif, penerapan asas personalitas keislaman dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 merupakan penemuan hukum. Penemuan hukum terjadi karena ketentuan perundang-undangan tidak mencakup kondisi perkara sehingga terjadi kekosongan hukum. Kedua yurisprudensi memberikan penghalusan atau perluasan secara terbatas terhadap asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim dengan dasar hubungan hukum bukan identitas keislaman. Dari segi hukum Islam, praktek peradilan Islam mengadili perkara non muslim dan muslim dapat kita temui secara historis. Sebab meskipun hukum Islam hanya mengikat terhadap orang Islam (*taklif*) namun terdapat sisi universalitas dalam hukum Islam itu sehingga dapat diterapkan kepada non muslim
3. Implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 365K/AG/1995 dan 16K/AG/2010 adalah munculnya yurisprudensi terkait hukum formil dan materiil peradilan agama. Dari segi hukum formil adalah penerapan asas personalitas keislaman terhadap ahli waris non muslim sebagai preseden dan panduan praktis peradilan agama. Ahli waris non muslim memiliki *legal standing* sehingga dapat menjadi tergugat maupun penggugat dalam perkara waris Islam. Dari segi materiil berkenaan dengan wasiat wajibah sebagai hak ahli waris non muslim. Norma hukum baru tersebut perlu diakomodasi dalam Undang-Undang Peradilan Agama demi mencapai keselarasan hukum nasional.











